



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

MEGAWATI SORAYA, Tempat/Tanggal Lahir: Segeri, 10-07-1992, Pekerjaan: Tidak ada, Alamat: Jalan Pendidikan, RT 023 RW 000, Kelurahan/Desa Otomona, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan a quo;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 17 Januari 2024 di dalam register Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tim telah mengajukan permohonan perwalian dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon adalah **MEGAWATI SORAYA** yang lahir di Segeri pada tanggal 10 Juli 1992;
2. Bahwa Pemohon adalah istri dari BAHARUDDIN yang menikah pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 562/16/XII/2014;
3. Bahwa tujuan Pemohon membuat surat Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengangkat seorang anak sebagai Wali Anak yang bernama **TAUFIQ HIDAYAT** yang merupakan anak dari orangtua Laki-Laki ABDUL RAHIM dan ibu bernama SATRIA berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 9109-LU-12032012-0003 tertanggal 12 Maret 2012 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mimika;
4. Bahwa orangtua Laki-Laki TAUFIQ HIDAYAT yang bernama **ABDUL RAHIM** telah meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Batarang Siang pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/19/SKK-KK/2023 tertanggal 04 Desember 2023 yang di keluarkan Kantor Kelurahan Koperapoka;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedua orangtua TAUFIQ HIDAYAT yaitu bapak bernama ABDUL RAHIM dan Ibu bernama SATRIA telah bercerai pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 berdasarkan kutipan Akta Cerai Nomor : 48/AC/2023/PA.Mmk yang di keluarkan Pengadilan Agama Mimika;
6. Bahwa Ibu kandung dari TAUFIQ HIDAYAT menolak untuk memberitahukan lokasi keberadaannya dan menolak untuk merawat anak kandungnya yang bernama TAUFIQ HIDAYAT;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Perwalian ini untuk kepentingan pemeliharaan, pendidikan dan masa depan anak dari Almarhum ABDUL RAHIM (Alm).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian singkat Pemohon diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum, Pemohon selaku Wali Anak dari :
 - TAUFIQ HIDAYAT, Laki-Laki , Lahir di Segeri pada tanggal 12 maret 2009 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LU-12032012-0003 Tertanggal Timika 12 Maret 2012 Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonan perwalian *a quo* secara lisan di persidangan tanggal 24 Januari 2024 dengan alasan ibu kandung dari Taufiq Hidayat yang bernama Satria sampai dengan sekarang masih hidup dan berada di Timika;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan merupakan hak dari Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan selanjutnya Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tim dari buku register kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dicabut dan permohonan ini termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan terhadap perkara permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tim dalam buku register perkara perdata permohonan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika;
3. **Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);**

Panitera

Hakim

Ttd

Ttd

Buddi, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Buddi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh Pemohon;

Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00	
1.	Biaya ATK/Pemberkasan.....	Rp. 150.000,00	
2.	Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00	
3.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00	
	J u m l a h	Rp. 200.000,00	(dua ratus ribu rupiah)